KEBIJAKAN UMUM APBD
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2020

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan mampu berdaya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Di dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah agar menyusun penganggaran manakala proses perencanaan telah ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah, hal ini untuk menjaga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal tersebut diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan jangka tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan yang kesemuanya dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka proses perencanaan pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun bersangkutan. KUA merupakan dokumen penganggaran daerah yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun. Untuk keperluan itu,

Dipindai dengan CamScanner

pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;

2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.
4. Proses Penyusunan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021 dilaksanakan melalui aplikasi SIPD.
5. Dalam keadaan luar biasa dan kemampuan keuangan yang terbatas, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan pencairan dana penyertaan modal pada perusahaan daerah yang kemudian akan ditempatkan dalam Perubahan APBD.
6. Selain tindakan pencairan dana penyertaan modal pada perusahaan daerah, Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman daerah jangka pendek dalam rangka menutupi arus kas kekurangan kas daerah yang kemudian akan ditempatkan dalam Perubahan APBD.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2021 yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2021..

Gunungtua, 2020

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ANDAR AMIN HARAHAP, S.STP, M.Si

Dipindai dengan CamScanner